

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRES SOLOK**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

NAMA : RIFQI DEVI LAWRA, SH., MH.
NIDN : 1016097402
JABATAN : KETUA
NAMA : SRI HARTUTI
NIM : 141000474201039
JABATAN : ANGGOTA

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
FEBRUARI 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Solok


Peneliti/Pelaksana :
Nama Lengkap : Rifqi Devi Lawra, SH., MH.
NIDN : 1016097402
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Nomor HP : 081363063774
Alamat surel (e-mail) : rifqidevilawra@gmail.com
Anggota Tim
Nama Lengkap : Sri Hartuti
NIDN : 141000474201039
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2019
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 5.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 5.000.000,-

Solok, 14 Februari 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN : 1016097402

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	2
2. TINJAUAN PUSTAKA	5
3. METODE	11
4. PEMBAHASAN	13
5. PENUTUP	18
6. JADWAL.....	18
7. DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak menjadi pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena masih lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah pelecehan seksual . Tinggi dan kompleksnya kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar dari anak perempuan. Pelecehan seksual tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya terdapat sejumlah manipulasi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan istilah Pelecehan Seksual, namun hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Sebagaimana dalam pasal 289 sampai dengan 296 KUHP, perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi seperti cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya. Sehingga unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidak inginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Kasus pelecehan seksual terhadap anak masih sering terjadi diwilayah Sumatera Barat khususnya Kabupaten Solok . Hal ini dibuktikan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi semenjak tahun 2015 sebanyak 28 kasus, yang mana pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 58 kasus, dan pada tahun 2017 terdapat penurunan sebanyak 38

kasus, namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebanyak 43 kasus (sampai bulan Oktober 2018). Melihat fenomena ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Solok. Dari hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan diketahui bahwa Perlindungan hukum untuk anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Solok diwujudkan dalam bentuk memberikan pelayanan secara maksimal dalam rangka penyidikan dan pengungkapan kasus yang menimpa korban. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan layanan telpon 24 jam apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada korban, memberikan pendampingan psikososial, menyediakan ruangan khusus bagi anak, berupaya memberikan rehabilitasi, memberikan pendampingan seorang psikolog.

Kata_kunci_; Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang , berpartisipasi

serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Angger Sigit Pramukti : 5).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak menjadi pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena masih lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak.

Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah pelecehan seksual . Tinggi dan kompleksnya kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar dari anak perempuan. Pelecehan seksual tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya terdapat sejumlah manipulasi. Relasi manipulasi dari hubungan tidak setara antara laki- laki dan perempuan, pada umumnya berlindung dibalik slogan” mau sama mau”, suka sama suka “. Slogan itu pula yang menjadi efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi. Relasi seksual yang muncul pada saat berkencan dengan cara manipulatif ini disebut dengan *dating rape* (Bagong Suyanto : 273).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawaban dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Teguh Prasetyo : 105). Pelecehan seksual termasuk dalam dalam salah satu bentuk Tindak Pidana.

Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan istilah Pelecehan Seksual, namun hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Sebagaimana dalam pasal 289 sampai dengan 296 KUHP, perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi seperti cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya. Sehingga unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidak inginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan dasar untuk penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana yang korbannya adalah anak. Anak yang mengalami tindak pidana memerlukan perlakuan khusus mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan. Terhadap anak yang dalam proses penyidikan, dibentuklah satu unit di setiap instansi kepolisian yang dinamakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Kasus pelecehan seksual terhadap anak masih sering terjadi diwilayah Sumatera Barat khususnya Kabupaten Solok . Hal ini dibuktikan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi semenjak tahun 2015 sebanyak 28 kasus, yang mana pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 58 kasus, dan pada tahun 2017 terdapat penurunan sebanyak 38 kasus, namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebanyak 43 kasus (sampai bulan Oktober 2018). Melihat fenomena ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Solok.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum (Gultom : 3). Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau

telah dilakukan suatu pelanggaran (Gultom : 20).

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi, dan secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan pelaku tersebut (Djoko Prakoso & Agus Imunarso: 137).

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan

dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang : 183).

1. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- b. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- c. Diancam dengan pidana
- d. Melawan hukum
- e. Dilakukan dengan kesalahan
- f. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Yang dimaksud dengan unsur obyektif menurut Simons dari *strafbaarfeit* ialah : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Selanjutnya unsur subyektif menurut Simons dari *strafbaarfeit* adalah : orangnya mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*) perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel adalah :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan
- d. Patut dipidana.

2. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana (Lamintang : 62).

3. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban (Zainal Abidin Farid : 227).

Masalah pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut di kategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Salah satu bentuk pelecehan paling menghancurkan yang dilakukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang dipaksakan atas seorang anak dibawah umur 18 tahun (Teguh Prasetyo : 230).

Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

a. Pelecehan fisik, yaitu :

a. Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

b. Pelecehan lisan, yaitu :

Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu :

Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

d. Pelecehan visual, yaitu :

Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu :

Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual (Teguh Praaetyo : 230).

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual .

4. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan karunia terbesar bagi pasangan suami istri di dalam membina rumah tangga yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai penerus keturuna tak satupun orang tua yang menginginkan anaknya kelak menjadi manusia dewasa yang tidak berguna dan menjadi aib orang tua maupun keluarganya. Untuk itu sudah semestinya orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perhatian dan kasih sayang secara maksimal kepada anak, agar pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual, maupun sosial anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan terarah. Hal ini juga tidak terlepas dari peran keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara di dalam penyediaan pendidikan, oleh peraturan perundang-undangan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia, antara hukum yang satu dengan hukum yang lain terdapat banyak perbedaan pengertian. Perbedaan ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak memiliki batasan masing-masing kriteria penggolongan anak. Adapun pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah :

- 1) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) menyebutkan bahwa :
“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.”
- 2) Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan, bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah: Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

3. METODE

3.1.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan jenis penelitian sosiologis empiris. Sosiologis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat (Bambang Sunggono : 68).

1. Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang di kumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode, data sekunder terdiri dari

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- g) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor. Skep/1205/IX/2000 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana .

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku
- b) Majalah
- c) Jurnal

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berkompeten dan mengetahui hal tersebut

- 1) Kasat Reskrim Polres Solok
- 2) Kanit PPA Polres Solok
- 3) Anggota Unit PPA Polres Solok

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

5. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dalam bentuk uraian-uraian/kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan, kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan teori-teori yang akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan

4. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum untuk Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Solok

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Solok diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Ada beberapa bentuk pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, penyidik melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban pelecehan seksual agar dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari tersangka maupun keluarga tersangka selama proses penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga korban dalam memberikan kesaksian merasa aman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Solok, Brigadir Indri Oktaviani, beliau menyatakan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Solok terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual berupa :

- a. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan oleh penyidik Unit PPA Polres Solok yakni dengan menangani perkara yang dilaporkan oleh korban sampai selesai dan selama dalam penyidikan korban tindak pidana pencabulan tersebut selalu mendapatkan pengawasan. Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Solok, Brigadir Indri Oktaviani, beliau

menyatakan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Solok terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual berupa :

1. Memberikan pelayanan secara maksimal terhadap korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
 2. Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban
 3. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
- b. On Call, hal ini dapat dilakukan jika korban masih ingin pulang kerumah dan pihak kepolisian akan memberikan layanan telepon 24 jam kepada korban. Jika dalam suatu waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka pihak kepolisian siap dihubungi untuk dimintai perlindungan.
- c. Memberikan pendampingan psikososial bertujuan untuk mengembalikan korban dalam lingkungan masyarakatnya, serta menyiapkan masyarakat agar tidak mengucilkan korban dan keluarga korban dan juga untuk menyiapkan mental korban itu sendiri. Pendampingan psikososial dilakukan terkait dengan reaksi masyarakat yang masih awam terhadap kasus-kasus kekerasan dan sebagainya yang cenderung melakukan pengasingan bahkan pengusiran terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pencabulan karena melaporkan pelaku dengan berkembangnya pemikiran bahwa korban tidak menderita secara fisik.
- d. Perlindungan hukum untuk anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Solok diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Solok menyediakan Ruang Pelayanan Khusus untuk korban terutama anak yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu Unit PPA di Polres Solok berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban

pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM). Kemudian Polres Solok juga memberikan perlindungan dari pemberitaan di media massa dan untuk menghindari labelitas. Untuk pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, pihak Polres Solok bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Solok dengan menyediakan psikiater yang berguna untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban.

- e. Psikolog ikut serta menemani korban selama proses persidangan dengan tujuan untuk memberikan ketenangan batin untuk korban, karena psikolog merupakan seseorang yang dianggap mampu mendukung sehingga korban merasa tenang dan aman.

Dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak(PPA) Polres Solok memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan untuk Anak dengan cara:

1. Melakukan upaya preventif (Pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan :
 - a. Penyuluhan, Kampanye atau Pendidikan lainnya kepada public
 - b. Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan.
 - c. Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Ekonomi, Politik, Sosial dan budaya.
 - d. Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan upaya kurative (Penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui :

- a. Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan
 - c. Memfasilitasi pelayanan psikologi
 - d. Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum
 - e. Memfasilitasi pelayanan bimbingan , rohani dan keagamaan
3. Melakukan upaya rehabilitative (Pemulihan)
- a. Pemulihan Psikososial
 - b. Memfasilitasi perlindungan korban di shelter
 - c. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi.
 - d. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan
 - e. Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi social
 - f. Memfasilitasi proses pemulihan rohani.
4. Memfasilitasi upaya pemberdayaan kelompok ekonomi perempuan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak,membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan.
5. Memfasilitasi perlindungan korban dirumah aman bekerja sama dengan lintas sektor.

6. Memberikan pelayanan penerimaan laporan pengaduan dan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
7. Melakukan Advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Memfasilitasi proses pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membangun koordinasi lintas sektor.

5. PENUTUP

Perlindungan hukum untuk anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Solok diwujudkan dalam bentuk memberikan pelayanan secara maksimal dalam rangka penyidikan dan pengungkapan kasus yang menimpa korban. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan layanan telpon 24 jam apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada korban, memberikan pendampingan psikososial, menyediakan ruangan khusus bagi anak, berupaya memberikan rehabilitasi, memberikan pendampingan seorang psikolog.

6. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan						
2	Penelitian						

3	Pengumpulan Data						
4	Laporan Kemajuan						
5	Laporan Akhir						
6	Publikasi						

7. DAFTAR PUSTAKA

1. Angger Sigit Pramukti, 2015, **Sistem Peradilan Pidana Anak**, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
2. Bagong Suyanto, 2013, **Masalah Sosial Anak**, Jakarta : Kencana.
3. Teguh Prasetyo, 2011, **Hukum Pidana**, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
4. Gultom, 2013, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Bandung : PT. Rafika Aditama.
5. Djoko Prakoso & Agus Imunarso, 2010, **Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP**, Jakarta : Bina Aksara.
6. Lamintang, 2002, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Bandung : Sinar Baru.
7. Zainal Abidin Farid, 2007, **Hukum Pidana I**, Jakarta : Sinar Grafika.
8. Arif Gosita, 2013, **Masalah Perlindungan Anak**, Jakarta : Sinar Grafika.
9. Bambang Sunggono, 2006, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta : PT. Grafindo Persada.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Devi Lawra, SH., MH.
NIDN : 1016097402
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitiansaya dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Solok”**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2018/2019 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 18 September 2018


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN:1019017402